



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 13**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2020**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - b. bahwa permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pada akhirnya mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Kampar.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

11. Analisis Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Andal adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
15. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
16. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Zat, Energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

19. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
20. Dumping/Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
21. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
22. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
23. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
24. Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat tindakan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan kesatuan ruang geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

26. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun.
28. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
29. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
30. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup atas usaha dan/atau kegiatan.
31. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
32. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air foail.

33. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara.
34. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
35. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
36. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
37. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
38. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
39. Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
40. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
41. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.

42. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
43. Kriteria Baku Kerusakan Tanah adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.
44. Kerusakan Tanah adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
45. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.
46. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
47. Remediasi adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
48. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
49. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan diantara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
50. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup.
51. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab daerah;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. kesejahteraan sosial;
- e. keterpaduan;
- f. manfaat;
- g. kehati-hatian;
- h. keadilan;
- i. ekoregion;
- j. keanekaragaman hayati;
- k. pencemar membayar;
- l. partisipatif; dan
- m. kearifan lokal.

Pasal 3

PPLH bertujuan untuk :

- a. mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup;
- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam kegiatan PPLH;
- c. melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan lingkungan hidup yang tercemar dan/atau rusak;
- d. memelihara lingkungan hidup melalui upaya konservasi, pencadangan dan/atau pelestarian fungsi atmosfer terhadap perubahan iklim;
- e. memberikan kepastian hukum bagi setiap usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; dan
- f. memanfaatkan sumber daya alam secara proporsional untuk pembangunan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup PPLH meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

Pasal 5

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

- a. menetapkan kebijakan daerah;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
- e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
- f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- l. mengelola informasi lingkungan hidup;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan izin lingkungan; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Perencanaan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, analisis data dan informasi lingkungan hidup dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:50.000 atau 1:25.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), meliputi :

- a. potensi, ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca;
 - g. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - h. jasa ekosistem;
 - i. keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - j. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan jenis, sifat dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dianalisis melalui kegiatan:
- a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus memperhatikan :
- a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 8

- (1) RPPLH disusun berdasarkan:
 - a. RPPLH Daerah Kampar; dan
 - b. inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah di bidang lingkungan hidup.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Materi muatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (6) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (7) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan media lingkungan hidup.

- (8) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
- (9) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem dan usaha dan/atau kegiatan.
- (10) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) yang telah ditetapkan harus menjadi acuan dalam penyusunan RTRW.
- (11) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Gubernur.
- (5) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan :

- a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- c. keselamatan, mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara;
 - c. pengendalian pencemaran tanah; dan
 - d. dokumen lingkungan hidup;

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pemerintah daerah menyusun KLHS.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam penyusunan:
 - a. RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis;
 - b. RPJPD dan RPJMD; dan
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRW dan rencana tata ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.

- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Dinas dapat menggunakan laboratorium lingkungan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban untuk melakukan pemenuhan persyaratan laboratorium lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 14

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- c. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Hasil pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi baku mutu air limbah.

Pasal 17

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi tercemar, Kepala Dinas melakukan upaya untuk menanggulangi pencemaran air dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (4) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Dinas melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3
Penanggulangan Pencemaran Air
Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air;
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Dinas melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (5) Biaya penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Air
Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran air harus melakukan pemulihan kualitas air.

- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektivitas pemulihan kualitas air;
 - b. pembersihan unsur pencemar;
 - c. remediasi; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran air, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas air.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kualitas air dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Dinas melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (5) Biaya pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 21

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan baku mutu udara ambien;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 22

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien tingkat provinsi dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien tingkat provinsi dan/atau nasional.

Pasal 23

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dapat dilakukan lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien tingkat provinsi dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah tingkat provinsi dan/atau nasional.

Pasal 24

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Baku mutu kebisingan dan/atau baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang harus memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 26

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor harus melakukan pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e yang dilaksanakan bengkel umum,

- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistem pembakaran kendaraan bermotor.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f.
- (2) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- penyusunan rencana pemantauan kualitas udara;
 - pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien;
 - dan
 - evaluasi hasil pemantauan kualitas udara.
- (3) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara harus melakukan penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran udara dalam keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran harus melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara :
- mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;

- b. merelokasi masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan prosedur operasi standar untuk penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan, Kepala Dinas melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (7) Biaya penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara harus melakukan pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara :
- a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;

- c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran udara, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan kualitas udara.
- (4) Dalam hal pelaku pencemaran tidak melakukan pemulihan kualitas udara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Dinas melakukan pemulihan kualitas udara.
- (5) Biaya pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Bagian Keempat

Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengelolaan.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 32

Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan
- b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian rekomendasi izin pemanfaatan air limbah kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 35

- (1) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menunjukkan kondisi cemar, Kepala Dinas melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.
- (2) Dalam hal hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan kondisi baik, Kepala Dinas melakukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas tanah.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah harus melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan harus membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku pencemaran wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektivitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya penanggulangan pencemaran tanah.
- (6) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan Kepala Dinas melaksanakan penanggulangan pencemaran tanah.
- (7) Biaya penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 4
Pemulihan Kualitas Tanah
Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran tanah harus melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c.
- (2) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi pencemaran tanah, Kepala Dinas menerbitkan surat perintah kepada pelaku pencemaran untuk melakukan upaya pemulihan pencemaran tanah.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan pencemaran tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Dinas melaksanakan pemulihan pencemaran tanah.
- (5) Biaya pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku pencemaran.

Paragraf 5
Pengelolaan B3
Pasal 38

Setiap orang yang menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.

Paragraf 6
Pengelolaan Limbah B3
Pasal 39

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 telah kadaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin pengelolaan limbah B3 dari Bupati.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perizinan.

Pasal 40

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Bagian Keempat

Dokumen Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Dokumen lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. Dokumen Amdal;
 - b. UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.
- (2) Dokumen Amdal dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.

Pasal 42

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.

- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau UKL-UPL dan untuk kegiatan usaha mikro dan kecil.

Pasal 43

Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a terdiri atas dokumen:

- a. Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

Paragraf 2

UKL-UPL dan SPPL

Pasal 44

UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b memuat :

- a. identitas pemrakarsa;
- b. rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
- d. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
- e. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL;
- f. Daftar Pustaka; dan
- g. Lampiran.

Pasal 45

SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c berisi :

- a. identitas pemrakarsa;
- b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;

- c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

BAB V
PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 46

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terhadap lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup.
- (2) Pemeliharaan terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kualitas air;
 - b. kualitas udara; dan
 - c. kualitas tanah.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 47

- Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dilakukan melalui upaya :
- a. konservasi air dan lahan;
 - b. pencadangan air; dan
 - c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Konservasi Air dan Lahan

Pasal 48

- (1) Konservasi air dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati yang berada di ekosistem perairan.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air.
- (4) Konservasi terhadap sempadan sungai untuk menjaga ekosistem perairan dan daratan.

Paragraf 3

Pencadangan Air

Pasal 49

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Perairan
Sebagai Pengendali Dampak Perubahan Iklim
Pasal 50

- (1) Pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi upaya :
 - a. mitigasi perubahan iklim; dan
 - b. adaptasi perubahan iklim.
- (2) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui upaya :
 - a. penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah yang mempengaruhi kualitas air; dan
 - b. peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca pada ekosistem perairan.
- (3) Penurunan emisi gas rumah kaca dari air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (4) Peningkatan serapan dan simpanan gas rumah kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui konservasi dan rehabilitasi atau restorasi ekosistem perairan.
- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui upaya:
 - a. penurunan tingkat keterpaparan dan kepekaan (sensitivitas) terhadap kualitas air; dan
 - b. peningkatan kapasitas adaptasi pemangku kepentingan, sektor dan masyarakat.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 51

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan :
- a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. standar pelayanan minimal dibidang PPLH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan:
 - a. pendidikan lingkungan hidup;
 - b. akses informasi lingkungan hidup; dan
 - c. akses keadilan dalam bidang lingkungan hidup.
- (2) Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hak untuk mendapatkan :
 - a. pendidikan formal;
 - b. pendidikan informal; dan/atau
 - c. pendidikan non formal.
- (3) Hak mendapatkan akses informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa hak untuk memperoleh data, keterangan atau informasi lain dari Pemerintah Daerah dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkenaan dengan PPLH yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui setiap orang.
- (4) Hak mendapatkan akses keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa hak untuk :
 - a. melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Dinas;
 - b. mendapatkan informasi mengenai status penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari dinas;

- c. menyampaikan laporan atau pengaduan mengenai dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup kepada aparat penegak hukum;
- d. memperoleh bantuan hukum terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- e. mendapatkan fasilitas dari Dinas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap :
 - a. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; dan
 - b. rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan :
 - a. secara tertulis kepada pemrakarsa dan Dinas pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan; dan
 - b. melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disampaikan kepada Dinas pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang berhak melakukan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada pejabat berwenang atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dapat disampaikan kepada Dinas untuk usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLHnya diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setelah menerima pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Dinas melakukan penanganan pengaduan dengan tahapan kegiatan :
 - a. penerimaan;
 - b. penelaahan;
 - c. verifikasi;
 - d. rekomendasi tindak lanjut verifikasi; dan
 - e. penyampaian perkembangan dan hasil tindak lanjut verifikasi pengaduan kepada pengadu.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 55

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah;
- c. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal; dan/atau
- d. melakukan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Pasal 56

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan mempunyai kewajiban untuk :

- a. mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran air pada sumber air pada sumber air, pencemaran udara, pencemaran air laut dan/atau pencemaran tanah;
- b. menaati baku mutu air limbah, baku mutu emisi, baku mutu gangguan, baku mutu emisi gas buang dan/atau baku mutu kebisingan; dan
- c. menyampaikan informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai pelaksanaan izin lingkungan hidup dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 57

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan setiap orang dilarang :
 - a. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya pemantauan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - b. membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam air dan sumber air;
 - c. membuang emisi melampaui ketentuan yang ditetapkan;
 - d. membuang limbah B3 yang dihasilkan secara langsung ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu;
 - e. melakukan pengenceran dengan maksud menurunkan konsentrasi zat beracun dan berbahaya limbah B3;
 - f. melakukan kegiatan pembakaran lahan dan/atau pembakaran sampah organik dan anorganik;

- g. melakukan pengembangan usaha dan/atau kegiatan yang telah ada pada kawasan lindung tanpa melakukan kajian dan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
 - h. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar;
 - i. melakukan pencemaran udara ambien;
 - j. memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah tanpa izin;
 - k. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin; dan
 - l. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin.
- (2) Dalam upaya pelestarian dan perlindungan fungsi lingkungan hidup setiap orang dilarang :
- a. melakukan pembuangan sampah atau limbah padat pada badan air tempat-tempat lain yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah;
 - b. melakukan penangkapan ikan dan/atau biota lainnya di lingkungan perairan dengan menggunakan racun, listrik dan bahan peledak;
 - c. mendirikan bangunan, melakukan usaha dan/atau kegiatan ditempat telah ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai;
 - d. melakukan penebangan pohon, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai hutan kota, jalur hijau kota, turus jalan, taman kota, resapan air dan daerah sempadan sungai tanpa izin Bupati; dan
 - e. membuat bangunan tanpa dilengkapi dengan sarana dan pemanfaatan air hujan yang meliputi sumur resapan, biopori dan bidang resapan.

BAB VII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar daerah
Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama PPLH dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara :
 - a. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota diluar Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi lainnya.
- (3) Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam :
 - a. pengendalian pencemaran air, udara, tanah dan/atau laut lintas kabupaten/kota;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - c. penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - e. pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan dibidang PPLH; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Peran masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan;
 - d. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya; dan
 - e. memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya.

Pasal 61

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - c. bentuk pengawasan sosial lainnya, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas membentuk unit pengelola dalam rangka pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.

Pasal 62

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c kepada Pemerintah Daerah melalui sarana komunikasi yang tersedia.
- (2) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. informasi mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. informasi dan/atau laporan mengenai kegiatan PPLH yang akan, sedang dan/atau telah dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d dapat berupa :

- a. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup; dan
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup.

BAB IX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 64

- (1) Dinas bertugas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Dinas mempublikasikan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. data status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
 - f. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan;
 - g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - h. status mutu lingkungan hidup;
 - i. rencana, pelaksanaan, hasil pencegahan dan penanggulangan;
 - j. pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - k. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - l. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - m. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 65

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau non pemerintah terkait.

BAB IX
SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 64

- (1) Dinas bertugas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Dinas mempublikasikan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. data status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
 - f. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah dikeluarkan;
 - g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - h. status mutu lingkungan hidup;
 - i. rencana, pelaksanaan, hasil pencegahan dan penanggulangan;
 - j. pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - k. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - l. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - m. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 65

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau non pemerintah terkait.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 66

Dinas bertugas melakukan :

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dinas berwenang menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika informasi yang dimohon termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.

BAB X

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang memiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Bupati menetapkan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan skala usaha dan/atau kegiatan yang menjadi skala Daerah.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Dinas.

Pasal 69

Proses pengajuan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal harus didahului dengan persetujuan kerangka acuan.

Pasal 70

Dalam hal belum terbentuk Komisi Penilai Amdal Daerah, permohonan penilaian Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal berakala Daerah diajukan ke Komisi Penilai Amdal tingkat Daerah Provinsi disertai surat rekomendasi dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Persetujuan Kerangka Acuan

Pasal 71

Pemrakarsa mengajukan permohonan penilaian rancangan Kerangka Acuan Amdal kepada Bupati melalui Komisi Penilai Amdal.

Pasal 72

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus disertai syarat administrasi, meliputi :

- a. rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku;
- b. izin lokasi /persetujuan izin lokasi;
- c. nomor induk berusaha (NIB);
- d. rekomendasi camat;
- e. rekomendasi desa;
- f. surat arahan penyusunan dokumen lingkungan;
- g. bukti kepemilikan tanah;
- h. site plant;
- i. persetujuan izin lokasi;
- j. tanda bukti registrasi kompetensi, dalam hal penyusunan Amdal dilakukan lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal;
- k. bukti registrasi, dalam hal penyusunan Amdal dilakukan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. untuk ketua tim memiliki sertifikat kompetensi berkualifikasi ketua tim; dan
 2. untuk anggota tim memiliki sertifikat kompetensi berkualifikasi anggota tim atau ketua tim.
- l. peta yang sesuai kaidah kartografi;
 - m. bukti dokumentasi pengumuman dan rangkuman hasil saran, pendapat dan tanggapan masyarakat sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal;
 - n. daftar riwayat hidup penyusun Amdal;
 - o. surat pernyataan kebenaran telah menyusun sendiri dokumen Amdal;
 - i. dokumen Kerangka Acuan yang telah sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Amdal; dan
 - j. foto rona lingkungan awal yang dapat menggambarkan tapak proyek.

Pasal 73

- (1) Setelah menerima permohonan penilaian Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Sekretariat Komisi Penilai Amdal melakukan pemeriksaan kelengkapan syarat administrasi.
- (2) Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan dinyatakan lengkap, Sekretariat Komisi Penilai Amdal memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.

Pasal 74

- (1) Dalam hal permohonan penilaian Kerangka Acuan dinyatakan tidak lengkap, Sekretariat Komisi Penilai Amdal mengembalikan permohonan penilaian Kerangka Acuan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (2) Pemrakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi dokumen kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Pasal 75

- (1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian Kerangka Acuan dan memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dinyatakan lengkap.
- (2) Jika didalam penilaian Kerangka Acuan terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen Kerangka Acuan.
- (3) Pemrakarsa harus melakukan perbaikan Kerangka Acuan dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Penilai Amdal paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian dokumen.

Bagian Ketiga

Izin Lingkungan/Perizinan Berusaha

Pasal 76

- (1) Pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan/perizinan berusaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas atau menurut pendelegasian kewenangan.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan/perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. dokumen Kerangka Acuan yang sudah disetujui Komisi Penilai Amdal atau UKL-UPL;
 - b. draft dokumen Andai, RKL-RPL, atau UKL-UPL;
 - c. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan:
 - a. penilaian dokumen Andai dan RKL-RPL; atau
 - b. pemeriksaan UKL-UPL.

(4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, yang terdiri atas :

- a. kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal, meliputi :
 1. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
 2. bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 3. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.
- b. kelengkapan administrasi UKL-UPL, antara lain :
 1. kesesuaian dengan tata ruang, yang ditunjukkan melalui surat keterangan rencana kabupaten (K RK);
 2. deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
 3. dampak lingkungan hidup yang akan terjadi;
 4. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 5. peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 6. nomor induk berusaha (NIB);
 7. rekomendasi camat;
 8. rekomendasi desa;
 9. surat persetujuan sempadan;
 10. surat arahan penyusunan dokumen lingkungan;
 11. bukti kepemilikan tanah;
 12. site plant; dan
 13. persetujuan izin lokasi.

Pasal 77

Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap, Kepala Dinas memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.

Pasal 78

- (1) Dalam hal permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Dinas mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (2) Pemrakarsa harus memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Pasal 79

- (1) Kepala Dinas harus mengumumkan permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dengan menggunakan papan pengumuman di lokasi usaha/kegiatan dan/atau media massa :
 - a. paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdurasi paling singkat 5 (lima) hari kerja.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan izin lingkungan diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal; atau
 - b. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan izin lingkungan diumumkan untuk usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.

- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam sidang Komisi Amdal.
- (5) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian dokumen Andal-RKL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 80

- (1) Komisi Penilai Amdal harus melakukan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL, rekomendasi hasil penilaian, dan/atau penilaian akhir dalam waktu paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dinyatakan lengkap.
- (2) Jika didalam penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL terdapat ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada Pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen Andal atau RKL-RPL.
- (3) Pemrakarsa harus melakukan perbaikan dokumen Andal RKL-RPL dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Amdal paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pengembalian dokumen.

Pasal 81

Kepala Dinas harus menyelesaikan proses pemeriksaan UKL-UPL, rekomendasi UKL-UPL, hingga penerbitan izin lingkungan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dinyatakan lengkap.

Pasal 82

- (1) Berdasarkan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas menetapkan :

- a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL, Persetujuan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup dan penerbitan izin lingkungan harus ditetapkan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari Komisi Penilai Amdal.
 - (3) Berdasarkan hasil penilaian AMDAL, Bupati menetapkan Keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 83

- (1) Kepala Dinas harus mengumumkan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan melalui media massa.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak izin lingkungan ditetapkan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdurasi paling singkat 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 84

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, jika usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan akan dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

- c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan
- e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 85

Masa berlaku izin lingkungan/perizinan berusaha selama usaha dan/atau kegiatan tidak mengalami perubahan.

Pasal 86

Pemrakarsa wajib memiliki izin lingkungan/perizinan berusaha sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 87

Izin Lingkungan/Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan perizinan berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
- b. penerbitan tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB XI
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 88

- (1) Dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran pada lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di Daerah harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sebagai mitra dalam pengendalian lingkungan hidup.

BAB XII
LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Badan Usaha dapat menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.

- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, harus melakukan uji analisis limbah usaha dan/atau kegiatan di laboratorium lingkungan hidup.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus melaporkan hasil uji analisis limbah kepada instansi lingkungan hidup.
- (7) Kepala Dinas dapat memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan uji analisis ulang apabila laboratorium yang digunakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis.

BAB XIII
PENGHARGAAN
Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempertimbangkan masukan/saran/pendapat dari Perangkat Daerah terkait dan wakil masyarakat setempat dimana calon penerima penghargaan dibidang lingkungan hidup berdomisili.

- 4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup masing-masing satu orang yang mewakili dari :
- orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya; dan
 - guru dan/atau murid karena kreativitasnya menciptakan model pembelajaran;
 - peneliti karena hasil temuannya; dan
 - aparatur pemerintah karena dedikasinya pada tugas.

BAB XIV
PEMBINAAN
Pasal 92

- Dinas melakukan pembinaan tentang PPLH kepada :
 - dunia usaha; dan
 - masyarakat.
- Pembinaan dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan :
 - bantuan teknis;
 - bimbingan teknis;
 - diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
 - fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota dalam PPLH; dan/atau
 - fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota.
- Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan :
 - bantuan teknis;
 - bimbingan teknis;
 - diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 93

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :
 - a. izin lingkungan; dan
 - b. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Kepala Dinas; dan/atau
 - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 95

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 18, Pasal 24, Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati mendelegasikan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pengawasan.

Pasal 96

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), terdiri atas :

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Bagian Kedua

Teguran Tertulis

Pasal 97

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam :

- a. izin lingkungan;
- b. izin PPLH; dan/atau

- c. peraturan perundang-undangan dibidang PPLH, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Paksaan Pemerintah

Pasal 98

- (1) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi.
- (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Pembekuan Izin Lingkungan

Pasal 99

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - c. tidak melaksanakan paksaan Pemerintah;
 - d. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta izin PPLH; dan/atau
 - e. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Bagian Kelima
Pencabutan Izin Lingkungan
Pasal 100

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
- (3) Kepala Dinas menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif yang diberikan berupa pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

BAB XVII
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 101

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
di Luar Pengadilan

Pasal 102

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.

Pasal 103

- (1) Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat.
- (2) Dinas dapat :
 - a. memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak; dan/atau
 - b. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar Pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil, salah satu atau para pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah Daerah

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 105

- (1) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah Daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.
- (2) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Badan menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 106

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 107

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat selama 2 (dua) tahun.

Bagian Keempat
Penegakan Hukum Terpadu
Pasal 108

- (1) Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian Resor membentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu, yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan Negeri dan Kepolisian Resor.
- (2) Pembentukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resor.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 109

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 110

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

BAB XX PEMBIAYAAN

Pasal 111

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

HAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Izin lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa habis berlakunya.

HAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.86.C/2020

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

HAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

Izin lingkungan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa habis berlakunya.

HAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KAMPAR,

ttd

CATUR SUGENG SUSANTO

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

YUSRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2020 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU :
2.86.C/2020

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Pembina

Nip. 19671021 200012 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

Semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib Pemerintah Daerah.

Lingkungan Hidup di Daerah perlu dikelola secara baik dan bertanggungjawab demi terjaganya kelestarian fungsi Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan masyarakat di Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas tanggung jawab Daerah" adalah :

- a. daerah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. daerah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kesejahteraan sosial" adalah bahwa upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat membantu mewujudkan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas ekoregion" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keanekaragaman hayati" adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 13